



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 21/UN7.5.12.2/SK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan analisis kebutuhan dalam penyusunan dokumen evaluasi diri sesuai dengan format lembaga akreditasi dalam pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan Akreditasi pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro perlu mengangkat Panitia Penyusunan Borang Akreditasi yang ahli dalam bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Penyusunan Borang Akreditasi Pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Nomor 45/UN7.5.12/ME/TU/2022 Tanggal 10 Maret 2022 tentang Permohonan SK Panitia Penyusunan Borang Akreditasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

PERTAMA : Mengangkat Panitia Penyusunan Borang Akreditasi pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyusunan Borang Akreditasi pada Program Studi Magister Energi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2022, wajib melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang Akreditasi
2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan
3. Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan standart elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT
4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang

5. Melakukan konsultasi teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Akreditasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Semarang, 19 Maret 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 19670101 199103 1 005

Tembusan :

1. Rektor Undip;
2. Wakil Rektor Sumberdaya Undip
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undip
4. Ketua Program Studi Magister Energi, SPs Undip
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 21/ UN7.5.12.2/SK/2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUNAN
 BORANG AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI
 MAGISTER ENERGI SEKOLAH PASCASARJANA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas
1.	Dr. RB. Sularto, SH, M.Hum	Penanggungjawab
2.	Prof. Dr. Hadiyanto, S.T, M.Sc., IPU	Pengarah
3.	Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.AppSc	Pengarah
4.	Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T	Ketua
5.	Dr. Sri Widodo Agung Suedy, S.Si, M.Si	Sekretaris
6.	Dr. Asep Yoyo Wardaya, S,Si, M.Si	Koordinator Bidang I : 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 3. Mahasiswa
7.	Dr. Eng.Udi Harmoko, S.Si., M.Si	Koordinator Bidang II 1. Sumber Daya Manusia 2. Keuangan, Sarana dan Prasarana 3. Pendidikan
8.	Dr. Endang Kusdiyantini, DEA	Koordinator Bidang III 1. Penelitian 2. Pengabdian Kepada Masyarakat
9.	Sutaryo, S.Pt., M.P., Ph.D	Koordinator Bidang IV - Luaran dan Capaian Tridharma
10.	Marcelinus Christwardana, S.T, M.T, Ph.D	
11.	Sholikin, SE	Administrasi
12.	Mochammad Farhan Amrozy	Pembantu Umum
13.	Tiofandi Madya Utama, A.Md	Pembantu Umum

Semarang, 19 Maret 2022



DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
 NIP. 19670101 199103 1 005